

PERLINDUNGAN ANAK JALANAN KORBAN TRAFFICKING PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Heni Widiyani¹, Annisa Amelia Putri², Novi Khairunnisa³, Verga Syaharani Sukma⁴ Heni Susanti⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Email:

heni@umrah.ac.id, heni@law.uir.ac.id

Abstract: *The Covid-19 pandemic has had a significant impact, especially on the economic and social welfare sectors, worsening the conditions of low-income households and increasing the number of street children in Indonesia. This article uses a normative method with a statute approach, exploring the legal basis and relevant norms related to the protection of street children and criminal acts of trafficking. The focus is on street children who are victims of trafficking, who are the subject of criminological studies. The welfare state view and the principles of children's human rights are the basis for emphasizing the state's obligations in dealing with this problem. Criminological analysis highlights the criminogenic factors that drive children to engage in crime and provides the basis for holistic protection strategies. The government is mandated by law to ensure the fulfillment of children's rights and the implementation of Restorative Justice. Handling children in conflict with the law requires a humane approach and recognition of differences with adults. By involving the economic, health, education and legal sectors, this article proposes joint efforts to create an environment that supports street children, prevents exploitation and ensures the fulfillment of their rights.*

Keywords: *Street children, Trafficking, Criminology.*

Abstrak: Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terutama pada sektor perekonomian dan kesejahteraan sosial, memperburuk kondisi rumah tangga berpendapatan rendah dan meningkatkan jumlah anak jalanan di Indonesia. Pasal ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menggali landasan hukum dan norma terkait perlindungan anak jalanan dan tindak pidana perdagangan orang. Fokusnya pada anak jalanan korban trafficking yang menjadi subjek kajian kriminologi. Pandangan negara kesejahteraan dan prinsip-prinsip hak asasi anak menjadi dasar untuk menekankan kewajiban negara dalam menangani masalah ini. Analisis kriminologis menyoroti faktor-faktor kriminogenik yang mendorong anak-anak terlibat dalam kejahatan dan memberikan dasar bagi strategi perlindungan holistik. Pemerintah diberi mandat oleh undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terselenggaranya Restorative Justice. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan yang manusiawi dan pengakuan terhadap perbedaan dengan orang dewasa. Dengan melibatkan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan hukum, artikel ini mengusulkan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak jalanan, mencegah eksploitasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

Kata Kunci: Anak jalanan, Perdagangan Manusia, Kriminologi.

1. Pendahuluan

Dampak signifikan pandemi Covid-19 melibatkan sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dengan sektor konsumsi rumah tangga sebagai salah satu yang paling terpuak. Terutama, rumah tangga berpenghasilan rendah, khususnya yang berada di daerah perkotaan, mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar. Pandemi juga meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, dan jumlah anak jalanan. Filsafat

pemasyarakatan, yang menekankan reintegrasi sosial, memberikan dasar konseptual untuk menangani masalah ini. Norma-norma hukum dan etika yang terkandung dalam filsafat ini mendorong analisis mendalam terhadap hak asasi manusia anak, menekankan perlakuan khusus dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Pandangan negara berfaham welfare state menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial, termasuk anak jalanan. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," memperkuat tindakan aktif negara dalam menangani masalah anak jalanan, terutama yang menjadi korban human trafficking. Hak asasi manusia anak menuntut perlakuan khusus sepanjang siklus kehidupan mereka, dan filsafat pemasyarakatan memberikan dasar untuk pendekatan ini. Dalam konteks kriminologi, analisis mendalam terhadap dinamika trafficking menjadi esensial, memperhatikan faktor-faktor kriminogenik seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan keluarga. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini membentuk dasar bagi strategi perlindungan yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif.

Kriminologi juga menyoroti faktor pendorong kriminalitas di antara anak jalanan, termasuk pengaruh lingkungan jalanan, kekurangan kontrol sosial positif, dan ketidakstabilan psikososial. Pemahaman mendalam terhadap faktor ini membentuk dasar bagi strategi perlindungan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif. Dalam konteks penegakan hukum, kriminologi memfokuskan perhatiannya pada aspek kebijakan perlindungan anak dan analisis efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Dalam konteks pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, implementasi Restorative Justice diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan terhadap upaya Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diapresiasi oleh Dewan HAM PBB, terutama berkaitan

dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Pendekatan Restorative Justice dalam hukum pidana anak diakui sebagai langkah yang memberdayakan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Perlakuan terhadap anak dalam ranah hukum haruslah manusiawi dan mempertimbangkan perbedaan fisik, mental, dan pikiran antara anak dan orang dewasa. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan keamanan anak dalam semua aspek kehidupannya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normative. Metode normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis dan penafsiran dokumen hukum serta norma-norma yang berlaku dengan identifikasi dan kumpulan berbagai dokumen hukum seperti undang-undang nasional, konvensi internasional, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang relevan dengan isu perlindungan anak jalanan dan tindak pidana trafficking. Pendekatan yang digunakan yaitu statute approach. Statute approach adalah pendekatan atau metode interpretasi hukum yang menekankan pada analisis teks undang-undang atau peraturan hukum. Dalam konteks hukum, "statute" merujuk pada undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman dan penafsiran teks undang-undang sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan hukum. Dalam statute approach, penafsiran hukum didasarkan pada kata-kata dan frasa-frasa yang tercantum dalam teks undang-undang itu sendiri. Para yuris atau hakim akan meneliti dan menganalisis setiap kata atau kalimat untuk memahami niat atau makna yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Pendekatan ini menekankan pada aspek tekstual undang-undang dan berusaha untuk memahami makna yang dimaksud oleh pembuat undang-undang tanpa melibatkan pertimbangan faktor-faktor eksternal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yang keduanya mengandalkan sumber data sekunder seperti bahan pustaka. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penulisan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan pustaka, dengan data primer sebagai pendukung. Sementara itu,

metode yuridis sosiologis digunakan untuk mengamati dan menganalisis implementasi hukum dalam lingkungan militer. Penulis tidak hanya mengandalkan buku dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan wawancara langsung dengan hakim peradilan militer, memadukan berbagai sumber data untuk memahami permasalahan dan tujuan penelitian. (Misericordias, 2023)

3. Pembahasan

1. Penyebab Trafficking pada Anak Jalanan

Kehadiran jumlah penduduk yang besar di suatu negara tidak selalu menandakan perkembangan yang positif, khususnya jika tidak diimbangi dengan distribusi ekonomi yang merata. Fenomena ini semakin memburuk semenjak adanya Covid-19. Covid-19 memberikan dampak yang semakin meningkat dapat menciptakan masalah-masalah sosial yang berdampak buruk, seperti penurunan kesejahteraan sosial masyarakat yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Seringkali anak-anak terpaksa untuk membantu keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Data mengenai masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Indonesia berdasarkan publikasi Kementerian Sosial tahun 2012 menunjukkan angka yang mencengangkan, dengan total jumlah anak jalanan mencapai 135.598 ribu jiwa. Data ini memberikan gambaran mengenai besarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Lebih spesifik, jika kita fokus pada situasi anak jalanan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat 410 orang anak jalanan yang mendapatkan penanganan khusus. Angka ini mencerminkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat umum untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kompleks ini. Dengan jumlah yang cukup besar, perlu adanya upaya terkoordinasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak anak jalanan di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Kemiskinan merupakan tantangan serius bagi Indonesia, mencerminkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya. Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah, yang diharapkan segera mengatasi permasalahan ini agar masyarakat dapat

hidup lebih sejahtera tanpa beban kemiskinan. Kehidupan dalam kondisi kurang mampu menjadi mimpi buruk karena tidak ada yang menginginkan keadaan serba sulit tersebut. Orang-orang miskin berjuang untuk bertahan hidup di tengah kesulitan, seperti lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan yang terus meningkat. Faktor-faktor kompleks seperti rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan lapangan pekerjaan turut menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia. Solusi yang baik harus ditemukan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat agar jumlah masyarakat miskin dapat berkurang setiap tahunnya.

Kondisi kemiskinan ini kadang-kadang mendorong seseorang untuk mengambil langkah ekstrem, termasuk mengikutsertakan anak-anak dalam dunia kerja. Anak-anak ini sering kali terlibat sebagai anak jalanan, seperti menjadi pengamen, penjual makanan, peminta-minta, atau pemulung. Sayangnya, tindakan ini sebenarnya merupakan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, tidak memandang jenis kelamin anak. Hal ini terjadi karena orang tua merasa terpaksa akibat kondisi ekonomi yang sulit, walaupun dapat merusak masa depan anak-anak mereka. Para orang tua seharusnya memberikan bimbingan dan dukungan agar anak-anak dapat mencapai harapan dan cita-cita mereka melalui pendidikan, bukan memaksa mereka menjadi anak jalanan.

Anak jalanan adalah mereka yang sebagian besar aktivitasnya dilakukan di jalanan, termasuk makan, minum, dan bekerja. Bagi mereka, jalanan memiliki peran penting sebagai tempat tinggal, tempat tidur, dan tempat bekerja. Anak jalanan seringkali bekerja sebagai pengamen, peminta-minta, pedagang asongan, atau penyemir sepatu, bukan karena pilihan mereka sendiri, melainkan karena keadaan yang memaksa. Data penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi atau membantu keluarga. Beberapa orang tua sengaja membiarkan anak-anak mereka bekerja di jalanan, menganggapnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa memikirkan dampak negatifnya pada perkembangan anak. Kesalahan pemikiran ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran akan pentingnya memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka.

Beberapa orang tua, meskipun tidak secara langsung menyuruh anak bekerja di jalanan, membiarkan mereka melakukannya ketika bertemu. Ada juga yang membagi tugas dan area kerja antara anak dan orang tua, yang sebenarnya merupakan tindakan yang fatal dan seharusnya dihindari. Batasan usia anak jalanan biasanya adalah 5 sampai 16 tahun, di mana mereka seharusnya bersekolah dan mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan rasa aman. Namun, kenyataannya, penampilan anak jalanan yang lusuh, kotor, dan tidak terurus mencerminkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Anak-anak jalanan menghadapi kehidupan dengan keras, tetapi merasa nyaman dengan keadaan tersebut, tidak memedulikan pandangan atau penilaian orang lain. Mereka membentuk komunitas yang saling mendukung dalam menghadapi kesulitan hidup yang mereka alami setiap hari.

Anak jalanan dapat muncul karena berbagai faktor pendukung yang membentuk latar belakangnya. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah motif orang tua yang sengaja memerintahkan anak-anak mereka untuk bekerja di jalanan. Salah satu motif orang tua mempekerjakan anak-anak mereka sebagai anak jalanan adalah faktor ekonomi. Keberadaan anak jalanan banyak terlihat di kota-kota besar seperti Surabaya, di mana kehidupan yang keras dan penuh persaingan dapat mengeliminasi mereka yang tidak mampu menghadapinya. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah menyebabkan anak-anak jalanan terpaksa bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jumlah keluarga yang besar juga memengaruhi kualitas kehidupan mereka. Beberapa informan mengakui bahwa mereka mempekerjakan anak-anak mereka sebagai anak jalanan karena kesulitan ekonomi keluarga. Pendapatan yang terbatas dari pekerjaan suami sebagai tukang becak tidak mencukupi untuk menghidupi sembilan anggota keluarga. Meskipun menyesal dan berat hati, orang tua terpaksa menyuruh anak-anak mereka bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Beberapa orang tua menyadari kewajiban mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun anak-anak tersebut bekerja sebagai anak jalanan. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan anak-anak digunakan untuk membantu keuangan keluarga dan sebagian untuk biaya pendidikan mereka. Meskipun dari sudut pandang ekonomi

keluarga mempekerjakan anak sebagai anak jalanan dapat dianggap sebagai tindakan yang sah, namun dari segi kemanusiaan dan kewajaran, hal tersebut bisa dianggap salah. Anak seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman yang cukup dari keluarganya, bukan dijadikan sebagai anak jalanan.

Faktor lingkungan juga berperan dalam keputusan orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka sebagai anak jalanan. Beberapa orang tua mengaku ikut-ikutan dengan tetangga yang juga mempekerjakan anak-anak mereka sebagai anak jalanan. Lingkungan yang kurang baik dapat membentuk kepribadian anak-anak tersebut dan memberikan kontribusi pada keputusan orang tua. Terkadang, orang tua menganggap anak-anak mereka senang dengan keputusan tersebut karena teman-teman sebaya mereka juga melakukan hal yang sama di jalanan.

Faktor sosial juga memainkan peran, terutama terkait dengan terbatasnya kemampuan berpikir orang tua dalam menghadapi masalah kehidupan, khususnya masalah ekonomi. Ketidakmampuan untuk merubah nasib dan sikap pasrah terhadap kehidupan sulit menjadi hambatan dalam meningkatkan mobilitas sosial. Ketidakmampuan untuk melibatkan diri dalam upaya perubahan membuat sulit bagi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kesimpulannya, keputusan orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka sebagai anak jalanan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan keterbatasan pemikiran sosial mereka.

Realitas yang sulit untuk dibayangkan dalam kehidupan manusia yang berada pada perekonomian yang tidak mencukupi atau bahkan serba kekurangan, menjadi sebuah permasalahan yang perlu perhatian khusus, terutama bagi pemimpin bangsa. Kemiskinan, sebagai dampak dari perekonomian rendah, mendorong manusia untuk melakukan segala cara agar dapat bertahan hidup. Fenomena ini seringkali menjadi hasil dari ulah pemimpin atau petinggi bangsa yang turut memengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Pentingnya penanganan terhadap permasalahan kemiskinan, khususnya eksploitasi anak jalanan di Surabaya, menjadi fokus penelitian. Anak-anak terlibat dalam aksi atau pekerjaan untuk menghasilkan uang, dipicu oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang serba kekurangan. Penelitian dilakukan di tempat-tempat ramai seperti terminal,

lampu merah, dan taman-taman di Surabaya. Eksploitasi anak terjadi ketika orang tua mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk pekerjaan yang seharusnya tidak sesuai dengan kapasitas mereka, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Anak-anak yang ditemui oleh peneliti memiliki ikatan darah atau hubungan kekerabatan di antara mereka, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pekerjaan mengamen. Tuntutan akan penghasilan yang tinggi memaksa anak-anak dalam satu keluarga atau saudara-saudara untuk bergabung dalam aktivitas mengamen atau mengemis. Dengan membawa kantong plastik atau kaleng bekas serta alat musik yang terbuat dari tutup botol, mereka menjalankan kegiatan mengamen sepanjang hari, menghasilkan uang meskipun dalam jumlah yang terbatas. Gambaran kehidupan ini menjadi perhatian khusus di era modern, di mana usaha ekstra diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup.

Seorang anak tidak akan memilih untuk bekerja di jalanan tanpa alasan yang kuat untuk melakukannya. Ironisnya, banyak orang tua, yang seharusnya menjadi tiang atau dasar keberlangsungan hidup anak-anak mereka, justru memaksa anak-anak mereka untuk terlibat dalam pekerjaan atau usaha sendiri demi mencari uang, yang menjadi fokus utama. Uang menjadi prioritas utama, karena dengan memiliki uang, seseorang dapat bertahan hidup. Pemimpin tidak dapat menyalahkan individu yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kejahatan, karena mereka dipaksa oleh kondisi mereka sendiri. Pentingnya perubahan dari pemimpin menjadi suatu hal yang sangat krusial.

Penyebab trafficking pada anak jalanan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu penyebab utama trafficking pada anak jalanan adalah kemiskinan. Anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi sasaran utama para perekrut atau penyelenggara trafficking. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat anak-anak rentan terhadap penawaran pekerjaan atau kesempatan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Selain kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi anak jalanan dan meningkatkan risiko mereka terjerumus dalam praktik trafficking. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal memiliki

keterbatasan dalam pemahaman dunia di sekitar mereka dan kurangnya pengetahuan untuk melindungi diri dari situasi yang berbahaya.

Kondisi keluarga yang tidak stabil atau bahkan disfungsi juga dapat menjadi pemicu trafficking pada anak jalanan. Anak-anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran di rumah cenderung mencari perlindungan di luar keluarga mereka. Pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik yang tidak terpenuhi dalam lingkungan keluarga dapat mendorong anak-anak mencari hubungan di tempat-tempat yang tidak aman. Aspek sosial dan budaya juga turut berperan dalam memperburuk situasi anak jalanan terkait trafficking. Stigma sosial terhadap anak jalanan dapat membuat mereka sulit untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, sehingga mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan trafficking. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga dapat memengaruhi anak perempuan dengan cara yang berbeda, meningkatkan risiko mereka menjadi korban trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual.

Dari perspektif kriminologi, fenomena trafficking pada anak jalanan dapat dianalisis melalui beberapa kerangka konsep yang berkaitan dengan penyebab dan dampak kejahatan. Salah satu pendekatan utama adalah teori strain atau teori ketegangan yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, dapat menciptakan "ketegangan" di antara individu yang kemudian dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap kondisi sulit. Dalam konteks ini, anak-anak jalanan yang hidup dalam kemiskinan dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung mencari alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, termasuk terlibat dalam kegiatan eksploitatif seperti trafficking. Dari perspektif kriminologi, teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyebab trafficking pada anak jalanan. Teori ini menitikberatkan pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sebagai pemicu utama kejahatan, terutama dalam situasi di mana individu merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan ketegangan yang dihasilkan dari kesenjangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya.

Anak jalanan, yang sering kali hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem, menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang tinggi. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, atau jaringan sosial yang stabil. Dalam kondisi ketidaksetaraan ini, tekanan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang umumnya diakui, seperti keamanan finansial dan stabilitas hidup, dapat menjadi sangat berat.

Dalam menghadapi ketegangan ini, anak jalanan mungkin mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Trafficking muncul sebagai pilihan yang menarik karena dapat memberikan penghasilan ekonomi yang cepat dan terlihat sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mereka alami. Dengan merangkul aktivitas ini, anak jalanan dapat merasa bahwa mereka sedang menyesuaikan diri dengan kondisi sulit mereka dan mencoba memanfaatkan peluang yang terbatas.

Dalam konteks analisis kriminologi terhadap fenomena trafficking pada anak jalanan, teori anomie karya Emile Durkheim dapat memberikan pencerahan yang lebih rinci. Anomie, yang merujuk pada keadaan ketika norma-norma sosial lemah atau tidak jelas, mungkin menjadi kunci untuk memahami kondisi psikososial anak jalanan yang rentan terhadap praktik eksploitatif seperti trafficking. Anak jalanan sering kali tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil dan dipenuhi dengan ketidakpastian norma sosial. Kondisi ini menciptakan kebingungan tentang harapan-harapan sosial yang seharusnya mereka penuhi, karena norma-norma tersebut mungkin tidak terdefinisi dengan jelas atau bahkan tidak berlaku bagi mereka. Sebagai akibatnya, mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak terikat oleh norma-norma yang mengarah pada kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam keadaan anomie ini, anak jalanan dapat menjadi lebih rentan terhadap godaan eksternal, seperti tawaran pekerjaan atau janji kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Kondisi ketidakpastian sosial mereka menciptakan celah di mana pelaku trafficking dapat memanfaatkan kebutuhan anak jalanan akan stabilitas dan keamanan. Tawaran pekerjaan atau janji kehidupan yang lebih baik mungkin dianggap sebagai jalan keluar dari kehidupan yang penuh ketidakpastian, meskipun konsekuensinya adalah terjerumus dalam praktik eksploitatif. Analisis ini

menunjukkan bahwa, dari perspektif teori anomie, pemahaman tentang keadaan psikososial anak jalanan dan peran norma sosial dalam membentuk perilaku mereka dapat membuka pintu untuk intervensi yang lebih efektif. Penanggulangan trafficking pada anak jalanan tidak hanya memerlukan penanganan kondisi ekonomi dan sosial mereka, tetapi juga pembentukan norma sosial yang jelas dan mendukung untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak dari godaan dan eksploitasi.

Dalam kerangka analisis kriminologi terhadap trafficking pada anak jalanan, teori labeling juga memberikan perspektif yang mendalam. Stigma sosial yang melekat pada anak jalanan dapat memicu proses labeling atau pelabelan, di mana masyarakat memandang mereka sebagai kelompok berisiko atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, teori labeling menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap anak jalanan dapat menjadi pemicu bagi terjadinya trafficking. Anak jalanan yang sering kali sudah terpinggirkan dalam masyarakat dapat mengalami efek merugikan dari labeling ini. Stigma sosial menciptakan identitas negatif yang melekat pada mereka, dan anak jalanan mungkin mulai menginternalisasi persepsi negatif tersebut. Proses internalisasi ini dapat memicu perubahan perilaku, di mana anak jalanan mulai berperilaku sesuai dengan ekspektasi negatif yang diterapkan oleh masyarakat.

Dalam konteks trafficking, anak jalanan yang telah dilebel sebagai kelompok berisiko atau berpotensi kriminal dapat merespon dengan terlibat dalam praktik trafficking sebagai bentuk adaptasi terhadap identitas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi yang telah dipasang, mereka mungkin terjerumus dalam praktik eksploitatif sebagai cara untuk memenuhi citra negatif yang melekat pada mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa teori labeling dapat memberikan wawasan yang kaya terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap anak jalanan dapat menjadi faktor risiko tambahan terhadap trafficking. Dengan memahami bahwa stigma sosial dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan, langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dapat difokuskan pada pengurangan stigmatisasi dan pembentukan persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap anak jalanan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, pendekatan kriminologis dapat memberikan landasan untuk kebijakan yang lebih efektif. Peningkatan akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan stigma sosial terhadap anak jalanan dapat menjadi strategi yang lebih berbasis bukti dalam menanggulangi akar permasalahan ini dari sudut pandang kriminologi. Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak jalanan dari praktik trafficking perlu melibatkan kerja sama lintas sektoral dan melibatkan masyarakat luas. Fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi anak jalanan dapat menjadi langkah awal dalam upaya memberantas praktik trafficking pada kelompok rentan ini.

2. Perlindungan Anak Jalanan dari Trafficking

Fenomena anak jalanan adalah masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan karena melibatkan banyak individu. Mereka seringkali ditemukan di berbagai lokasi perkotaan, seperti perempatan lampu merah, stasiun, dan kolong jembatan, dan eksistensi mereka terus berlanjut meskipun tidak diinginkan oleh masyarakat setempat. Anak jalanan tidak memilih gaya hidup ini secara sukarela, tetapi seringkali dipaksa oleh sebab tertentu, seperti situasi ekonomi yang sulit atau koordinasi oleh kelompok tertentu. Definisi anak jalanan telah berkembang seiring waktu. UNICEF, pada tahun 1986, mendefinisikan mereka sebagai "Children who work on the streets of urban areas, without reference to the time they spend there or reasons for being there." Namun, definisi ini diperbarui oleh UNICEF, yang kemudian mendefinisikan anak jalanan sebagai "Those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age drifted into a nomadic street life." Beberapa definisi lain mengacu pada anak jalanan sebagai individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lainnya. Pada akhirnya, anak jalanan, terutama yang dipaksa oleh orang tua atau kelompok tertentu untuk mencari nafkah, merupakan korban potensial dari human trafficking.

Masalah ini menjadi semakin rumit ketika harus menentukan kriteria anak jalanan yang merupakan korban human trafficking. Terdapat ketidaksepakatan di kalangan lembaga HAM dan perlindungan anak mengenai apakah anak jalanan yang dipaksa oleh orang tua atau wali mereka untuk mencari nafkah harus dianggap sebagai korban human trafficking. Meskipun beberapa definisi dan pandangan mencakup perampasan hak dan kebebasan anak, yang merupakan unsur dari "Modern Day Slavery", ketidaksepakatan ini menghambat upaya penanganan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan tentang definisi anak jalanan yang di eksploitasi, termasuk yang dipaksa oleh orang tua, sebagai korban human trafficking. Dengan begitu, penanganan yang lebih sensitif dan efektif dapat diterapkan untuk mengurangi jumlah anak jalanan di perkotaan.

Peningkatan jumlah laporan kasus dari tahun ke tahun secara tidak langsung menjadi indikator kebutuhan yang semakin mendesak dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban human trafficking dan menjalani kehidupan di jalanan. Data ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak jalanan pasca pandemi sangat signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam menangani permasalahan sosial ini dengan pendekatan yang berkelanjutan. Pendekatan Post-pandemic recovery approach yang mencakup tiga prinsip utama, yaitu pendekatan holistik, fleksibilitas, dan penguatan ketahanan masyarakat, relevan dalam konteks tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang besar dan dampak ekonomi yang tidak merata. Pendekatan holistik dalam Pendekatan Pemulihan Pasca Pandemi dapat membantu pemimpin dan pejabat publik melihat lebih luas mengenai penyebab anak jalanan dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif. Ini mencakup perbaikan sektor ekonomi dan sosial melalui program bantuan dan sosialisasi. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi anak jalanan yang menjadi korban human trafficking.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamanatkan melalui pasal 34 UUD NRI 1945 dengan menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Terlebih lanjut dengan Indonesia yang berpandangan dan memegang teguh

pada paham wellfarestate menjadi penegasan ulang bahwa anak terlantar wajib hukumnya untuk dijaga baik hak maupun keberadaannya guna menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara itu dengan mempertimbangkan teori dari Abu Huraerah yang menyebutkan mengenai pembagian muasabab turunnya anak jalanan ke jalan, yakni secara keinginan dan secara paksaan dari pihak yang memiliki kuasa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap anak jalanan yang turun kejalan atas dasar paksaan bisa dikatakan menjadi korban eksploitasi karena setiap hak dan kebebasannya tercabut. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dikatakan sebagai anak terlantar karena tidak mendapatkan hak mereka untuk dirawat secara layak oleh orang tua ataupun wali mereka.

Post Pandemic Recovery Approach, suatu konsep global yang berfokus pada penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai efek dari pandemi yang berkepanjangan secara efektif dan holistik demi mencapai ketahanan yang berkelanjutan dan inklusif (Schwab & Sternfels, 2022). Adapun mengenai pendekatan ini, sejatinya menekankan pada 3 hal dalam setiap penyelesaian 1 masalah, yakni: 1) Pendekatan holistik, 2) Fleksibilitas dan kecepatan dalam beradaptasi, 3) Membangun ketahanan pada sektor kemasyarakatan. Dalam pendekatan holistik yang difahami dalam Post Pandemic Recovery Approach, apabila diajukan untuk menjawab model perlindungan anak jalanan korban human trafficking di Jawa Tengah, maka pendekatan ini berperan bagi pemimpin dan pejabat publik untuk mengambil pandangan lebih luas mengenai penyebab anak jalanan turun ke jalan dengan setelahnya adalah memperbaiki sektor tersebut sebagai bentuk pencegahan. Adapun dalam konteks ini, pemerintah bisa melakukan rekonstruksi perekonomian dan sistem sosial melalui pemberian bantuan dan sosialisasi. Selain itu, dalam tahap ini juga harus dilakukan tatkala pemerintah melalui pejabat terkait dihadapkan dengan kasus anak jalanan korban human trafficking dengan cara memidanakan pelaku dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi korban. Berangkat dari hal tersebutlah, sektor publik dan sektor swasta melalui CSR harus berperan dalam akomodasi fasilitas perlindungan pada aspek fisik, emosional, psikologis dan pendidikan serta melakukan pemberdayaan guna keberlangsungan hidup korban.

Pada langkah membangun fleksibilitas dan kecepatan beradaptasi, sebenarnya pemerintah melalui dinas terkait di Jawa Tengah terhalang oleh birokrasi serta aturan yang tidak mengatur mengenai anak jalanan korban human trafficking. Hal ini menjadi wajar karena di Indonesia menganut paham negara hukum dan pandangan Max Webber mengenai teori birokrasi diaplikasikan secara penuh & tanpa ragu di Indonesia. Berangkat dari paham dan teori tersebut, penulis mengkritik beberapa lembaga di Jawa Tengah seperti DPRD, karena dari sisi formalitas birokrasi mengakibatkan pelaksanaan kebijakan & administrasi menjadi tidak fleksibel. Sebagai contoh dalam konteks ini adalah UPTD Seruni yang justru akan melimpahkan kasus ini ke Dinas Sosial karena tidak ada tupoksi yang mengatur hal ini. Padahal dalam pandangan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah ini, UPTD Seruni bisa berperan dalam mengakomodasi dukungan psikologis bagi korban melalui pendampingan. Pada kesimpulannya, manuver yang fleksibel atas aturan yang belum mengatur menjadi kunci dalam percepatan perbaikan dan adaptasi kondisi sosial pasca pandemi.

Perlindungan anak jalanan dari trafficking merupakan suatu aspek krusial dalam upaya memitigasi dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak-anak yang hidup di jalanan. Pertama, pendekatan perlindungan dapat dilihat melalui upaya pencegahan. Program pencegahan perlu difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor risiko yang membuat anak jalanan rentan terhadap trafficking. Langkah-langkah seperti penyuluhan tentang bahaya trafficking, peningkatan literasi, dan pemberian akses terhadap pendidikan dapat membantu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak jalanan untuk menghindari terperangkap dalam jaringan trafficking. Selanjutnya, perlindungan anak jalanan dapat diperkuat melalui sistem rehabilitasi yang komprehensif. Program rehabilitasi perlu merangkul pendekatan holistik, termasuk dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Fokusnya harus mencakup pemulihan kesejahteraan fisik dan mental anak jalanan, memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka. Keberhasilan program rehabilitasi akan tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai dan koordinasi antarlembaga terkait. Selain itu,

perlindungan anak jalanan juga melibatkan penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku trafficking. Undang-undang perlindungan anak perlu diperkuat dan diterapkan secara konsisten. Selain itu, pelibatan aktif aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan adanya hukuman yang sesuai bagi pelaku trafficking akan menjadi deterrentif yang kuat.

Perlindungan anak jalanan juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mendeteksi dan melaporkan potensi kasus trafficking. Organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada anak jalanan, menyediakan tempat perlindungan, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan solusi jangka panjang. Secara keseluruhan, perlindungan anak jalanan dari trafficking memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Hanya melalui kombinasi berbagai strategi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak jalanan, melindungi mereka dari risiko trafficking, dan memberikan peluang untuk hidup yang lebih baik.

Perlindungan anak jalanan dari trafficking dalam model perlindungan komunitas yang didukung oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak jalanan. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan bagi anak-anak yang rentan terhadap trafficking dan eksploitasi. Salah satu elemen utama dari model ini adalah keberadaan pusat perlindungan anak jalanan yang dikelola oleh pemerintah. Pusat ini berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik dan psikologis bagi anak jalanan, memberikan tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Pusat ini juga menjadi pusat koordinasi untuk program-program perlindungan anak jalanan di tingkat komunitas.

Pemerintah lokal berperan aktif dalam menyediakan dana, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak jalanan. Mereka dapat mendirikan lembaga khusus atau bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola pusat perlindungan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk

memastikan adanya regulasi yang melindungi hak-hak anak jalanan dan memberikan sanksi bagi pelaku trafficking. Di tingkat masyarakat, terdapat berbagai program pendidikan formal dan non formal. Program formal mencakup akses anak jalanan ke sekolah umum, yang mendukung inklusi sosial dan akademis. Pendidikan non formal melibatkan pelatihan keterampilan seperti keterampilan kerja, seni, atau pertanian, memberikan alternatif untuk anak jalanan yang mungkin kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah konvensional. Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan implementasi program menjadi kunci keberhasilan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak jalanan. Program-program ini tidak hanya mencakup anak-anak tersebut tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas tempat mereka tinggal. Secara keseluruhan, model perlindungan komunitas ini menyediakan pendekatan terpadu yang mencakup perlindungan fisik, pendidikan, dan pembinaan bagi anak jalanan. Dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimal anak jalanan, serta mencegah mereka jatuh ke dalam lingkaran trafficking dan eksploitasi.

Dari perspektif kriminologi, perlindungan anak jalanan dari trafficking memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor kriminogenik yang memengaruhi atau menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Teori strain oleh Robert K. Merton menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, khususnya kemiskinan, dapat menciptakan "ketegangan" di antara anak jalanan, mendorong mereka terlibat dalam kegiatan eksploitatif seperti trafficking. Strategi perlindungan perlu difokuskan pada pengurangan ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan adil bagi anak jalanan untuk mengakses sumber daya dan pendidikan.

Teori anomie oleh Emile Durkheim menyoroti pentingnya norma sosial yang jelas. Anak jalanan, yang sering kali merasa terpinggirkan dan tanpa norma yang jelas, menjadi rentan terhadap godaan traffickers yang menawarkan kehidupan lebih baik. Perlindungan anak jalanan harus mencakup pembentukan norma sosial yang kuat, pengembangan identitas positif, dan pemberdayaan agar mereka tidak mudah tergoda

oleh tawaran yang merugikan. Aspek teori labeling juga relevan, di mana stigma sosial dapat memicu proses labeling dan membuat anak jalanan lebih rentan terhadap trafficking karena mereka mungkin mengadopsi identitas negatif yang diberikan oleh masyarakat. Strategi perlindungan harus berfokus pada mengurangi stigmatisasi, memberikan dukungan psikologis, dan menciptakan peluang positif bagi anak jalanan. Dari sudut pandang teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, kelemahan dalam kontrol sosial dapat mendorong anak jalanan untuk terlibat dalam trafficking. Perlindungan anak jalanan perlu memperkuat kontrol sosial melalui rehabilitasi yang melibatkan dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, teori kesempatan oleh Robert V. Kenedy dan Richard J. Sampson menekankan pentingnya mengurangi peluang atau kesempatan untuk terjadinya trafficking. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, bersama dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus trafficking, dapat mengurangi peluang bagi traffickers untuk menjalankan kegiatan mereka. Dalam rangka perlindungan anak jalanan dari trafficking, pendekatan kriminologi menekankan pada pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak jalanan dan mengurangi faktor-faktor yang memicu kejahatan atau eksploitasi terhadap mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penyebab trafficking pada anak jalanan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kondisi keluarga yang tidak stabil, dan faktor lingkungan serta sosial. Data menunjukkan bahwa anak jalanan seringkali terpaksa terlibat dalam pekerjaan jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau membantu keluarga dalam kondisi ekonomi sulit. Dalam perspektif kriminologi, teori strain, anomie, dan labeling memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyebab dan dampak kejahatan ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengurangan stigma

sosial, serta pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi anak jalanan. Kesuksesan dalam upaya ini memerlukan kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak jalanan dari praktik trafficking dan memberikan mereka peluang hidup yang lebih baik.

Perlindungan anak jalanan dari trafficking merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan koordinasi antarlembaga. Fenomena anak jalanan melibatkan individu yang seringkali dipaksa masuk ke dalam kehidupan jalanan karena faktor ekonomi dan sosial. Definisi anak jalanan yang berkembang seiring waktu menunjukkan kompleksitas masalah ini, terutama ketika harus membedakan anak jalanan yang menjadi korban trafficking. Permasalahan semakin rumit karena ketidaksepakatan mengenai status anak jalanan yang dipaksa oleh orang tua atau kelompok tertentu. Dalam konteks pencegahan, perlindungan anak jalanan memerlukan program yang memahami faktor risiko yang membuat mereka rentan terhadap trafficking. Selain itu, rehabilitasi anak jalanan perlu melibatkan pendekatan holistik, termasuk dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum juga krusial, dengan penekanan pada hukuman bagi pelaku trafficking. Peran aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mendeteksi, melaporkan, dan memberikan bantuan kepada anak jalanan. Model perlindungan komunitas, yang didukung oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat, menawarkan pendekatan terpadu yang mencakup pusat perlindungan, program pendidikan formal dan non formal, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dari perspektif kriminologi, pemahaman terhadap faktor-faktor kriminogenik seperti ketidaksetaraan sosial, anomie, labeling, dan kontrol sosial menjadi dasar strategi perlindungan yang efektif. Keseluruhan, perlindungan anak jalanan dari trafficking memerlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan positif bagi anak jalanan.

5. Daftar Pustaka

Anak, Perlindungan. 2014. "Eksplorasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang."

http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1/artikel/nyoman_batola.pdf.

Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi

Bongaya. 2022. "Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan

Paksa Orangtua." *Indonesian Annual Conference Series* 1: 122–26.

<https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>.

- Asmorowati, Sulikah. 2008. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak (Child Labour) Dengan Fokus Anak Jalanan Di Surabaya." *Jurnal Penelitian Dinas Sosial* 7 (1): 31–44.
[http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA%20Distribution%20Tariff%20Code%20Vers%206.pdf)<http://www.nersa.org.za/>.
- Asni, Suhartini Syukri, and Imelda Wahyuni. 2020. "EKSPLOITASI ANAK DI KOTA LAYAK ANAK (STUDI DI KOTA KENDARI)." *Jurnal Pemikiran Islam* 6 (1): 20–37.
- Álvaro Dias, M. P. (2022). Post-pandemic recovery strategies: revitalizing. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 14(2), 97-114.
- Anasiru, R. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosiokensepsia*, Vol. 16(2), 175-186.
- Asmawati. (1999). Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya di Kota Surabaya. *Jurnal Hakiki*, 1(2), 12-23.
- Astri, H. (2014). The Live of Street Children: Causative Factors, Way of Live and Vulnerability to Have Deviant Behaviour. *Jurnal Aspirasi*, Vol 5(2), 145-157.
- Font, S. A. (2021). What Lessons Can the Child Welfare System Take from the COVID-19 Pandemic? *American Enterprise Institute Journal*, 1(1), 1-12.
- Pratama, A., & Susanti, H. (2023). Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aplikasi Whatsapp. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 16(1), 30-41. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/22721>
- Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kodifikasi*, 4(1), 95.
<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>
- Katharine Bryant, T. L. (2020). Combatting Human Trafficking Since Palermo: What Do We Know about What Works? *Journal of Human Trafficking*, Vol. 6(2), 119-140.
- Kertati, I. (2018). Deformasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. *RIPTEK*, 12(1), 129-142.
- Mukherjee, S. (2021). Fighting Human Trafficking During and Post COVID-19: A Design Science-based Approach. *Association for Information Systems*, 1(1), 1-12.

- Mustika, A. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1(1), 1-14.
- Nurliana Cipta Apsari, A. R. (2021). Perlindungan Anak: Pendekata Anti-Penindasan. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10(1), 21-31.
- Syamsul Haling, P. H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Kenvensi HAM Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, 48(4), 361-378.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267-278.
- Vivi Roudlotus Syarifah, I. P. (2021). Kampung Anak Negeri sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Publika*, Vol. 9(3), 167-180.
- Putri, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati. 2021. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3 (I): 1–15. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2827>.
- Senja, Nanda Aidiel, Hadiyanto A Rachim, and Rudi Saprudin Darwis. 2015. "Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 112–17. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13265>.
- Simbolon, Natalina Despora. 2019. "Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur." *Sosiatri-Sosiologi* 7 (2): 95–108. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>.
- Siregar, Friska Anggi, and Muslem. 2022. "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9 (1): 215–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Yanto, Oksidelfa. 2015. "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)." *Fakultas*

Hukum Universitas Pamulang, 1–18.

Yuliani, Dwi, Ridh Rinaldi, and Hafidz Fattahurrahman Pramadia. 2022. "Eksplorasi Anak Jalanan Di Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)* 4 (1): 45–56. <https://doi.org/10.31595/biyana.v4i1.605>.

Yuniarti, Ninik. 2013. "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4 (2): 210–17. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>.

Zickuhr, By Kathryn Michael. 2016. "LARANGAN EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014," no. June.

Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati. 2021. "Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2): 91. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

